

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *INCEST* DI INDONESIA DALAM STATUS HUBUNGAN PENGUASAAN

Oleh

Fabrizio Richardo Marvil Wanggai, NIM 2214101044

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam pengaturan tindak pidana *incest* dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan unsur hubungan penguasaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, serta merumuskan konsep pengaturan yang lebih komprehensif dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kekosongan norma terhadap perbuatan hubungan seksual sedarah yang terjadi di luar relasi penguasaan atau pengasuhan formal, sehingga menimbulkan persoalan dalam penerapan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran sistematis dan argumentatif guna memperoleh konstruksi hukum yang utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP lama masih bersifat terbatas dan tidak mengatur *incest* sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan hanya dikaitkan dengan relasi penguasaan. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh bentuk hubungan sedarah dapat dijangkau oleh hukum pidana. Meskipun KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 418 ayat 1 telah memberikan pembaruan, pengaturannya masih memerlukan harmonisasi dengan peraturan khusus lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan perlindungan. Simpulannya, diperlukan perumusan delik *incest* yang eksplisit, tegas, dan komprehensif dengan memperhatikan seluruh derajat kekerabatan serta relasi kuasa yang bersifat laten dalam keluarga. Direkomendasikan agar pembentuk undang-undang memperjelas batasan hubungan keluarga dalam delik kesusilaan, menyusun pola pemidanaan yang proporsional berbasis perlindungan korban, serta memperkuat aspek rehabilitasi dan pemulihan untuk menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Incest*, Hubungan Penguasaan, Pembaharuan KUHP.

**LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF INCEST IN INDONESIA
IN THE STATUS OF A CONTROL RELATIONSHIP**

By

Fabrizio Richardo Marvil Wanggai, NIM. 2214101044

Law Department

ABSTRACT

This study aims to conduct an indepth analysis of the regulation of incest as a criminal offense within Indonesian positive law, particularly in relation to the element of power relations as formulated in Article 294 paragraph (1) of the Criminal Code, as well as to formulate a more comprehensive regulatory concept within the framework of national criminal law reform. The background of this study is based on the existence of a normative gap concerning acts of incestuous sexual relations occurring outside formal power or caregiving relationships, which raises issues in the application of the principles of legality, legal certainty, and victim protection. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials analyzed consist of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as literature and scientific journals, and tertiary legal materials as supporting sources. All legal materials are analyzed qualitatively through systematic and argumentative interpretation techniques to obtain a comprehensive legal construction. The results of the study indicate that the regulation in the old Criminal Code remains limited and does not recognize incest as an independent offense, but rather associates it solely with power relations. This condition results in not all forms of incestuous relationships being covered by criminal law. Although the new Criminal Code through Law Number 1 of 2023, Article 418 paragraph (1), has introduced reforms, its regulation still requires harmonization with other specific laws to avoid overlap and gaps in protection. In conclusion, it is necessary to formulate an explicit, firm, and comprehensive offense of incest by taking into account all degrees of kinship as well as latent power relations within the family. It is recommended that legislators clarify the boundaries of familial relationships within morality offenses, develop proportional sentencing patterns based on victim protection, and strengthen rehabilitation and recovery aspects to ensure substantive justice and legal certainty.

Keywords: Incest, Controlling Relationship, Criminal Code Reform.